



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penunjang Perencanaan, Penunjang Penelitian dan Pengembangan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

6. Kepala...

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penunjang Perencanaan, Penunjang Penelitian dan Pengembangan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris Badan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penunjang Perencanaan, Penunjang Penelitian dan Pengembangan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.
10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penunjang Perencanaan, Penunjang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;

b. Sekretariat...

- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perumusan, penyusunan dan koordinasi kebijakan bidang penelitian pengembangan;
 - c. perumusan, penyusunan dan koordinasi kebijakan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. perumusan, penyusunan dan koordinasi kebijakan bidang ekonomi, pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. perumusan, penyusunan dan koordinasi kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi; dan
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan

Pasal 7

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program di bidang infrastruktur dan kewilayahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. penyiapan...

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai tugas penyusunan dokumen perencanaan, analisis data dan informasi pemerintah daerah dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan analisis kondisi daerah permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan konsultasi publik dan musrenbang kota;
 - c. konsultasi pelaksanaan forum lintas SKPD;
 - d. penyiapan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan;
 - e. penyusunan profil pembangunan daerah; dan
 - f. pengkoordinasian perencanaan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup bidang ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia; dan
 - c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan serta mengadakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan dan isu aktual.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi, dan teknologi;
 - b. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi, dan teknologi;
 - c. pengkoordinasian dan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi, dan teknologi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi, dan teknologi;
 - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi, dan teknologi;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi, dan teknologi;
 - g. penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi, dan teknologi;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi, dan teknologi;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi, dan teknologi;
 - j. penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja program Bidang Penelitian dan Pengembangan sosial, pemerintahan, kependudukan, ekonomi, pembangunan, inovasi, dan teknologi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pejabat Fungsional dari hasil impassing struktural ditunjuk sebagai Sub koordinator
- (2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Penunjukan dan Pembagian uraian tugas sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan dengan persetujuan Wali kota.

Pasal 16

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka peraturan Wali Kota nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M.ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,


TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 58

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 58 Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021



WALI KOTA BANJARBARU,
 TTD
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN